



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSANBUPATIBANYUWANGI
NOMOR: 188/84/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN FASILITASI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan pendataan dan mendukung kelancaran serta tertib administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk Tim Pendataan Dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Membentuk Tim Pendataan Dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Pelayanan SKT (surat keterangan terdaftar) untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Jakarta bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Ormas/Yayasan berbadan hukum;
2. Melakukan survey lapangan dan cek lokasi;
3. Melakukan pendataan Ormas;
4. Memberikan data dan informasi terkait keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan serta melakukan pengujian dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dengan data dan fakta di lapangan;
5. Membangun hubungan dan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan, yayasan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
6. Melakukan desiminasi peraturan yang terkait keormasan dan memonitor perkembangan serta langkah gerak ormas dan lembaga keormasan lainnya;
7. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENDATAAN DAN FASILITASI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
2.	SEKRETARIS	Kabid. Budaya Politik dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi
3.	ANGGOTA:	a. 1 (satu) orang unsur Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi b. Kasubid Pengembangan Etika Politik Dan HAM pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi c. 3 (tiga) orang masing-masing dari: 1 (satu) orang unsur Polres 1 (satu) orang unsur Kodim 0825 1 (satu) orang unsur Kejaksaan Negeri d. 2 (dua) orang staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS